



**PENETAPAN**  
**Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MARIA MEILINDA NADEAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Banjarmasin/ 18 Mei 1986, Tempat Tinggal Jalan A. Yani KM 4,5 Aspol Bina Brata Blok G Nomor 20 RT 30 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pekerjaan lainnya dengan domisili elektronik [marianadeak1805@gmail.com](mailto:marianadeak1805@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Desember 2024, dengan Nomor Register 295/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan orang yang sama dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Maria Meilinda Nadeak** lahir di Banjarmasin pada tanggal **18 mei 1986** memiliki seorang suami yang bernama **Mensen Harlius Nasib Sihombing** lahir di Banjarmasin tanggal **21 Juni 1983** dan meninggal di Banjarmasin pada tanggal **19 Oktober 2024**;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama **Mensen Harlius Nasib Sihombing** telah meninggal pada tanggal **19 Oktober 2024** kemaren.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik almarhum suami pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, yang mana nama tertulis

hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm



**Mensen Harlius Sihombing** dan kutipan biodata almarhum suami pemohon dikantor juga tertulis **Mensen Harlius N Sihombing** sedangkan di akta kematian almarhum suami pemohon tertulis **Mensen Harlius Nasib Sihombing**.

4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Orang yang sama dikarenakan nama Almarhum suami Pemohon terdapat perbedaan ejaan penulisan di KTP tertulis **Mensen Harlius Sihombing**, biodata diri dikantor tertulis **Mensen Harlius N Sihombing** di akta kematian No. 6371-KM-24102024-0016 tertulis **Mensen Harlius Nasib Sihombing**;

5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa **Mensen Harlius Sihombing** dan **Mensen Harlius N Sihombing** dan **Mensen Harlius Nasib Sihombing** adalah satu orang yang sama, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

6. Bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap nama-nama yang berbeda, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

7. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Kebun Bunga Kota Banjarmasin dengan maksud ingin melengkapi administrasi di kecamatan dan administrasi lainnya oleh kantor Kelurahan Kebun Bunga Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal Permohonan Orang Yang Sama tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada

hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **Mensen Harlius Sihombing** dan **Mensen Harlius N Sihombing** dan **Mensen Harlius Nasib Sihombing** yang lahir di Banjarmasin, **21 Juni 1983** dan meninggal di Banjarmasin pada tanggal **19 Oktober 2024 adalah orang yang sama;**
3. Menetapkan biaya menurut Hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371025805860005 atas nama Maria Meilinda Nadeak (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371032106830002 atas nama Mensen Harlius Sihombing (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/WNI/2009 atas nama Mensen Harlius Nasib Sihombing dengan Maria Meilinda Nadeak (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021507100019 atas nama Kepala Keluarga Mensen Harlius Sihombing (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4295/IST/1983 atas nama Mensen Harlius Nasib Sihombing (P.5);
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skpe/1063/XII/2002 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2002 atas nama Mensen Harlius N Sihombing (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-24102024-0016 atas nama Mensen Harlius Nasib Sihombing (P.7);

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli kecuali bukti P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai

hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

**(2.4)** Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan Saksi 1 AGUSTINUS NADEAK, Saksi 2 KORNELIUS PROBEL SUMARLIN PARDINGOTAN NADEAK dan Saksi 3 RUSIHANI N. T masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Maria Meilinda Nadeak dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM 4,5 Aspol Bina Brata Blok G Nomor 20 RT 30 RW 02 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mensen Harlius Sihombing pada tanggal 9 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Mensen Harlius Sihombing lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Juni 1983 dan telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa orang pada KTP yang tertulis Mensen Harlius Sihombing, pada biodata diri dikantor tertulis Mensen Harlius N Sihombing dan akta kematian yang tertulis Mensen Harlius Nasib Sihombing adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama suami Pemohon tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa Mensen Harlius Sihombing dengan Mensen Harlius N Sihombing dan Mensen Harlius Nasib Sihombing adalah satu orang yang sama, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**(2.5)** Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**(2.6)** Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm



**3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**(3.2)** Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

**(3.3)** Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

**(3.4)** Menimbang, bahwa karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

**(3.5)** Menimbang, bahwa sifat suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegaknya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

**(3.6)** Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.4 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan Kota Banjarmasin atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin tepatnya di Jalan A. Yani KM 4,5 Aspol Bina Brata Blok G Nomor 20 RT 30 RW 02

*hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

**(3.7)** Menimbang, bahwa kesalahan pada saat pemberian data atau penginputan data pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah adalah hal yang sering terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan untuk memperbaiki data yang salah tersebut perlu penetapan pengadilan sebagai salah satu dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan;

**(3.8)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar orang yang bernama Mensen Harlius Sihombing dengan Mensen Harlius N Sihombing dan Mensen Harlius Nasib Sihombing adalah orang yang sama yaitu Suami Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni Bukti surat bertanda P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut nama Suami Pemohon tertulis Mensen Harlius Sihombing, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skpe/1063/XII/2002 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2002 tertulis nama Mensen Harlius N Sihombing sedangkan pada bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan, bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Akte Kelahiran serta bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertulis nama Mensen Harlius Nasib Sihombing, sehingga berdasarkan fakta tersebut terdapat perbedaan penulisan nama Suami Pemohon, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Mensen Harlius Sihombing, Mensen Harlius N Sihombing dan Mensen Harlius Nasib Sihombing adalah nama dari Suami Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk penegasan

hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersebut karena nama suami pemohon dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Mensen Harlius Sihombing, pada SK Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan suami pemohon sebagai Anggota Polri tertulis nama Mensen Harlius N Sihombing namun pada akta kelahiran dan kematiannya tertulis nama Mensen Harlius Nasib Sihombing padahal orangnya adalah sama yaitu suami Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Suami Pemohon untuk memudahkan dan memperlancar urusan administrasi kependudukan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan diri suami Pemohon;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.11)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebankan kepada Pemohon;

**(3.12)** Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama orang dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6371032106830002 yakni **Mensen Harlius Sihombing** dengan orang dalam Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skpe/1063/XII/2002 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2002 yakni **Mensen Harlius N Sihombing** yang lahir di Banjarmasin, 21 Juni 1983 serta dengan orang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-24102024-0016 yakni **Mensen Harlius Nasib Sihombing** yang meninggal di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2024 adalah **orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp122.700,00 (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)**;

hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh **Ariyas Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 3 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi **Hairatun Naemma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Adi Rahmi, S.H.**

**Ariyas Dedy, S.H.**

**Hairatun Naemma, S.H.**

**Ariyas Dedy, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses           | : Rp50.000,00        |
| 3. PNBP Relas             | : Rp10.000,00        |
| 4. Sumpah                 | : Rp10.000,00        |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai                | : Rp10.000,00        |
| 7. Penggandaan            | : <u>Rp 2.700,00</u> |

Jumlah Pengeluaran : Rp122.700,00

Terbilang: (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Bjm